

OMNIBUS DAN REFORMASI REGULASI

Susi Dwi Harijanti

Diskusi “Preseden Pendekatan Omnibus
Dalam Reformasi Regulasi”

PSHK, 9 Oktober 2020



TRIGGER

- KAARLO TUORI “LEGISLATION BETWEEN POLITICS AND LAW”

(LUC J WINTGENS (ed), Legisprudence: A New Theoretical Approach to Legislation, 2002)

“In the closing decades of the twentieth century, however, the problems to which this instrumentalisation of the law gives rise have become more and more conspicuous: legislative inflation and the juridification of social relationships (*Verrechtlichung*); the alleged decrease in the quality of law drafting and, consequently, of legislation itself; and the lack of legitimacy of state intervention through law. These problems relate not to the rationality of adjudication, but to the rationality of legislation”

PENDAHULUAN

5 Oktober, DPR dan
Presiden menyetujui
bersama RUU Cipta Kerja
(Pasal 20 ayat 2 UUD 1945)

Tahap pengesahan melalui
penandatanganan Presiden
(Pasal 20 ayat 4 UUD 1945)

Ditandatangani/tidak tetap
menjadi UU
(Pasal 20 ayat 5 UUD 1945)

PERTANYAAN



- Pelajaran apa yang dapat diambil dari perspektif ilmu hukum tata negara dan ilmu pengetahuan perundangan-undangan berkenaan dengan pembentukan UU dengan menggunakan pendekatan omnibus?
- Bagaimana mendudukkan pendekatan penyusunan RUU dengan metode omnibus dalam konteks reformasi regulasi?

OMNIBUS DAN HUKUM TATA NEGARA

- A.M. DONNER: penerobosan negara dengan hukum. Artinya negara sebagai organisasi kekuasaan/jabatan/rakyat diterobos oleh hukum.
- VAN DER POT:

HTN adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya satu dengan yang lainnya dan hubungannya dengan individu-individu.
- LOGEMANN: mengatur organisasi jabatan

OMNIBUS DAN HUKUM TATA NEGARA

- TEORI-TEORI DASAR:
 1. Demokrasi: partisipasi publik
 2. Konstitutionalisme: pembatasan kekuasaan (the limited government).
Montesquieu, “THE SPIRIT OF THE LAWS”

“When the legislative and executive powers are united in the same person or in the same body of magistrates, there can be no liberty; because apprehension may arise”

(Konteks: England)

OMNIBUS DAN HUKUM TATA NEGARA



3. Negara hukum: substantive and procedural due process of law
4. Hak asasi manusia: hak-hak substantif dan hak-hak prosedural

**“PROCEDURE IS THE HEART OF
LAW”**

OMNIBUS DAN ILMU PENGETAHUAN PERUNDANG- UNDANGAN

Hamid S.
Attamimi:

Teori perundang-undangan:
berorientasi pada mencari
kejelasan dan kejernihan
makna atau pengertian-
pengertian, bersifat kognitif

Ilmu perundang-undangan:
berorientasi pada melakukan
perbuatan dalam hal
pembentukan peraturan
perundang-undangan dan
bersifat normatif

OMNIBUS
DAN ILMU...

Ilmu perundang- undangan:

- Dasar perundang-undangan
- Proses perundang-undangan
- Metoda perundang-
undangan
- Teknik perundang-undangan

OMNIBUS DAN ILMU...

- Teori perundang-undangan:
- Luc J. Wintgens: Legisprudence is the name for the branch of legal theory that deals with legislation from a theoretical and a practical perspective
- Legisprudence menjadi salah satu konten penting dalam pengajaran di pendidikan tinggi hukum dan pelatihan-pelatihan legislative drafting

OMNIBUS DAN ILMU...

Perubahan mendasar pada ilmu perundang-undangan yang bersifat normatif pada seluruh aspek.

Sejauhmana metoda omibus mengubah:

- Dasar perundang-undangan
- Proses perundang-undangan (tahapan perencanaan, perancangan, terutama pembahasan)
- Metoda perundang-undangan (perlukah limitasi penggunaan)
- Teknik perundang-undangan (bagaimana cara harmonisasi)

OMNIBUS DAN REFORMASI REGULASI

Aspek
kelembagaan

Aspek
metoda
evaluasi

PENUTUP

A good compromise, a good piece of legislation, is like a good sentence or a good piece of music. Everybody can recognize it. They say, 'Huh. It works. It makes sense.'

Barack Obama

www.picturequote.it



It is important that
legislation keeps pace
with scientific progress

Robert Winston
PICTUREQUOTES.ORG

PICTUREQUOTES.ORG